



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Setyo Margono Bin Alm. Jono
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 10 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Krandon Rt 05 Rw 01 Kec Kota Kudus
Kabupaten Kudus yang bertempat tinggal di Jl.
Simongan Raya No. 179 Kel. Ngemplak Simongan
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SETYO MARGONO bin JONO (alm)** telah bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **BUDI SETYO MARGONO bin JONO (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
3. Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama terdakwa WAHYU ANDREAWAN bin FAHRUROZI, dkk.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI SETYO MARGONO bin JONO (alm) pada Bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kawasan Industri Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berdomisili dan tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Demak maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Maret 2022 saksi WAHYU ANDREAWAN bin FAHRUROZI menawarkan kepada terdakwa BUDI SETYO MARGONO bin JONO (alm)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang komponen elektronik produk dari Polytron yang mana menurut saksi WAHYU ANDREAWAN bin FAHRUROZI merupakan barang sisa, lalu saksi WAHYU ANDREAWAN bin FAHRUROZI menawarkan kepada terdakwa BUDI SETYO MARGONO bin JONO (alm) barang berupa 2 box / dus berisi 600 buah Rollbond Evaporator dengan harga sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa dilengkapi surat / dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi, lalu tanpa kehati-hatian dalam melihat barang tersebut dan tanpa berfikir panjang kemudian terdakwa membeli 2 box / dus berisi 600 buah Rollbond Evaporator dengan harga sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang mana harga pembelian Rollbond Evaporator tersebut dibawah harga normal / wajar pasaran Rollbond Evaporator jenis tersebut, setelah itu terdakwa menjual Rollbond Evaporator tersebut dengan cara memposting di aplikasi facebook marketplace, selanjutnya saksi HARYANTO bin KARYOTO menghubungi terdakwa yang ingin membeli Rollbond Evaporator tersebut.

Selanjutnya masih dalam bulan Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke bengkel service AC milik saksi HARYANTO bin KARYOTO di Jl. Raya Boshi Kp. Selang Cau Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan membawa 2 box / dus berisi 600 buah Rollbond Evaporator, selanjutnya terdakwa menjual 1 box / dus berisi 300 buah Rollbond Evaporator dengan harga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per buah meskipun tanpa dilengkapi dengan surat / dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi. Kemudian terdakwa menjual 1 box / dus berisi 300 buah Rollbond Evaporator kepada seorang orang laki-laki yang namanya tidak diketahui di daerah Yogyakarta sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa membeli barang yang berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi WAHYU ANDREAWAN bin FAHRUROZI sebanyak 4 (empat) kali, terakhir kali pada bulan Desember 2022.

Bahwa barang berupa 2 box / dus yang berisi 600 buah Rollbond Evaporator adalah milik saksi AGUS FERRY WIBOWO bin AGUS PURNOMO yang merupakan barang hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh saksi WAHYU ANDREAWAN bin FAHRUROZI pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi Jl. Raya Semarang-Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUS FERRY WIBOWO bin AGUS PURNOMO selaku Kuasa dari PT. Hartono Istana Teknologi mengalami

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp.53.446.443,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS FERRY WIBOWO bin AGUS PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah kehilangan barang berupa 4 (empat) box Rolbond Evaporator yang merupakan lembaran plat alumunium berwarna putih yang digunakan sebagai pendingin di freezer atau kulkas;
 - Bahwa pelaku dari tindak pidana adalah 2 (dua) orang mantan karyawan PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu: sdr. WAHYU ANDREAWAN, sdr. FIKRI dan 1 (satu) orang sopir truk ekspedisi yang saksi tidak tau namanya;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut setelah saksi melaporkan tindak pidana pencurian 4 (empat) box Rolbond Evaporator di Polres Demak, dan laporan ditindaklanjuti oleh Petugas Polres Demak dan berhasil menangkap pelakunya yaitu sdr. WAHYU ANDREAWAN, dan saksi juga diberitahu oleh petugas jika sdr. WAHYU ANDREAWAN juga pernah melakukan pencurian di PT. Hartono Istana Teknologi bersama dengan sdr. FIKRI;
 - Bahwa setahu saksi pada saat sdr. WAHYU ANDREAWAN dan sdr. FIKRI masih bekerja sama di PT. Hartono Istana Teknologi mengambil barang di PT. Hartono Istana Teknologi dengan cara bekerjasama dengan sopir truk ekspedisi yang mengirim barang ke PT. Hartono Istana Teknologi;
 - Bahwa saksi melaporkan terkait dengan adanya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 di PT. Hartono Istana Teknologi, setelah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Petugas Polres Demak dan berhasil menangkap pelakunya yaitu sdr. WAHYU ANDREAWAN, dan saksi diberitahu oleh petugas jika sdr. WAHYU ANDREAWAN juga pernah mengambil 2 (dua) box rollbond evaporator di PT. Hartono Istana Teknologi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr. FIKRI dan sopir truk ekspedisi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menanyakan kepada kepala gudang untuk mendata barang - barang yang hilang untuk dilakukan audit, dan setelah dilakukan audit ternyata pada bulan Maret 2022 benar ada barang berupa rollbond evaporator milik PT. Hartono Istana Teknologi yang hilang, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan di PT. Hartono Istana Teknologi selanjutnya saksi diminta untuk melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke Polres Demak;

- Bahwa berdasarkan hasil audit total kerugian yang dialami PT. Hartono Istana Teknologi atas tindak pidana tersebut adalah berupa 823 pcs rollbond evaporator jika ditaksir sebesar Rp53.446.443,00 (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi menyatakan mengenalinya, dan menerangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar internal audit report dengan nomor 007/INC-KDS/EXT/04/22 PT. Hartono Istana Teknologi – Sayung tanggal 01 April 2022 setelah mengetahui kehilangan pada tanggal 28 Desember 2022 selanjutnya perusahaan melakukan audit dan ternyata pada bulan Maret terdapat kehilangan barang berupa Rollbond Evaporator;
- 1 (satu) unit loadingpallet merk Krisbow warna kuning saksi mengenalinya karena barang tersebut adalah milik PT. Hartono Istana Teknologi yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian;
- 7 (tujuh) buah rollbond evaporator saksi mengenalinya karena barang tersebut adalah milik PT. Hartono Istana teknologi yang dicuri pelaku

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **TARUNA YUDHA KURNIAWAN bin SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah kehilangan barang berupa 4 (empat) box Rollbond Evaporator yang merupakan lembaran plat alumunium berwarna putih yang digunakan sebagai pendingin di freezer atau kulkas;
- Bahwa setahu saksi pelaku dari tindak pidana adalah 2 (dua) orang mantan karyawan PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu: sdr. WAHYU ANDREAWAN, sdr. FIKRI dan 1 (satu) orang sopir truk ekspedisi yang saksi tidak tau namanya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah PT. Hartono Istana Teknologi dan saksi bekerja di PT. Hartono Istana Teknologi sejak bulan Juli 2020 dalam jabatan Foremen Gudang N3 serta tugas dan tanggung jawab saksi dalam jabatan tersebut yaitu koordinator gudang N3 yang mengatur segala aktifitas penerimaan, pengiriman dan penyimpanan barang yang berada di gudang tersebut, serta menjembatani dengan gudang luar atau gudang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut setelah sdr. AGUS FERRY WIBOWO melaporkan tindak pidana tersebut di Polres Demak, dan laporan ditindaklanjuti oleh Petugas Polres Demak dan berhasil menangkap pelakunya yaitu sdr. WAHYU ANDREAWAN, dan petugas memberitahu jika sdr. WAHYU ANDREAWAN juga pernah mengambil barang di PT. Hartono Istana Teknologi bersama dengan sdr. FIKRI;
- Bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan handpallet, karena barang tersebut berada diatas pallet dan tidak mungkin diangkat langsung oleh pelaku;
- Bahwa setelah sdr. AGUS FERRY WIBOWO selaku Kuasa dari PT. Hartono Istana Teknologi melaporkan terkait dengan adanya tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 di PT. Hartono Istana Teknologi, setelah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Petugas Polres Demak dan berhasil menangkap pelakunya yaitu sdr. WAHYU ANDREAWAN, dan petugas memberitahu jika sdr. WAHYU ANDREAWAN juga pernah melakukan mengambil 2 (dua) box rollbond evaporator di PT. Hartono Istana Teknologi bersama dengan sdr. FIKRI dan sopir truk ekspedisi dengan tanpa ijin, mengetahui hal tersebut kemudian sdr. AGUS FERRY WIBOWO menanyakan kepada saksi untuk mendata barang - barang yang hilang dan setelah saksi periksa ternyata benar ada beberapa barang milik PT. Hartono Istana Teknologi yang hilang, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan di PT. Hartono Istana Teknologi selanjutnya saksi diminta untuk melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Hartono Istana Teknologi atas tindak pidana tersebut adalah berupa 2 (dua) box rollbond evaporator atau jika ditaksir sekira Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan PT. Hartono Istana Teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak saksi telah mengambil barang berupa 2 (dua) box/ kotak yang berisi 600 (enam ratus) buah roolbond evaporator milik PT. Hartono Istana Teknologi
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 2 (dua) box/ kotak yang berisi 600 (enam ratus) buah roolbond evaporator dari saksi;
- Bahwa saksi menjual 2 (dua) box/ kotak yang berisi 600 (enam ratus) buah roolbond evaporator kepada Terdakwa pada bulan Maret 2022 di daerah kawasan industri Kota Semarang dan dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau per pcsnya dibeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual barang tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **HARYANTO bin KARYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah kehilangan barang berupa 4 (empat) box Rolbond Evaporator yang merupakan lembaran plat alumunium berwarna putih yang digunakan sebagai pendingin di freezer atau kulkas;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) box/ kotak yang berisi 600 (enam ratus) buah roolbond evaporator tersebut, kemudian Terdakwa menjual sebanyak 300 (tiga ratus) buah roolbond evaporator kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli 300(tiga ratus) buah roolbond evaporator tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau per piecesnya saksi beli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum saksi membeli evaporator dari Terdakwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dalam mendapatkan evaporator tersebut, namun menurut keterangan Terdakwa jika barang tersebut resmi dari Polytron;
- Bahwa namun tidak ada bukti kepemilikan resmi dari Polytron dari Terdakwa dalam mendapatkan barang tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah kehilangan barang berupa 4 (empat) box Rolbond Evaporator yang merupakan lembaran plat alumunium berwarna putih yang digunakan sebagai pendingin di freezer atau kulkas;
- Bahwa yang mengambil 4 (empat) box Rolbond Evaporator tersebut adalah Sdr. WAHYU ANDREAWAN;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 2 (dua) box/ kotak yang berisi 600 (enam ratus) buah roolbond evaporator dari sdr. WAHYU ANDREAWAN pada sekitar bulan Maret 2022 di daerah kawasan industri Kota Semarang, kemudian Terdakwa menjual kembali sebanyak 300 (tiga ratus) buah roolbond evaporator kepada sdr. HARYANTO;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga hasil dari tindak pidana yang dilakukan sdr. WAHYU ANDREAWAN sudah 4 (empat) kali, yang terakhir pada bulan Desember 2022, untuk yang sebelumnya Terdakwa lupa waktunya namun di tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut setelah membeli dari sdr. WAHYU ANDREAWAN dengan cara setelah ada kesepakatan harga, maka barang akan diantar oleh sdr. WAHYU ANDREAWAN atau sopir truk ke daerah Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk kontainer, selanjutnya setelah bertemu makan akan diturunkan ke truk engkel (jasa angkut) yang kemudian Terdakwa pindahkan barang tersebut ke 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax warna putih yang Terdakwa sewa;
- Bahwa setelah membeli dari sdr. WAHYU ANDREAWAN, kemudian Terdakwa menjual barang tersebut kepada 2 (dua) orang pembeli, yang pertama Terdakwa jual kepada sdr. HARYANTO di daerah Cilincing Kota Jakarta Utara 1 (satu) box/ kotak dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau Rp60.000,00 (enam puluh ribu) per piecesnya, kemudian yang 1 (satu) boxnya lagi Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang namanya Terdakwa tidak ketahui dan barang tersebut Terdakwa jual di daerah Yogyakarta sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah kehilangan barang berupa 4 (empat) box Rolbond Evaporator yang merupakan lembaran plat alumunium berwarna putih yang digunakan sebagai pendingin di freezer atau kulkas;
- Bahwa yang mengambil 4 (empat) box Rolbond Evaporator tersebut adalah Sdr. WAHYU ANDREAWAN;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 2 (dua) box/ kotak yang berisi 600 (enam ratus) buah roolbond evaporator dari sdr. WAHYU ANDREAWAN pada sekitar bulan Maret 2022 di daerah kawasan industri Kota Semarang, kemudian Terdakwa menjual kembali sebanyak 300 (tiga ratus) buah roolbond evaporator kepada sdr. HARYANTO;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga hasil dari tindak pidana yang dilakukan sdr. WAHYU ANDREAWAN sudah 4 (empat) kali, yang terakhir pada bulan Desember 2022, untuk yang sebelumnya Terdakwa lupa waktunya namun di tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut setelah membeli dari sdr. WAHYU ANDREAWAN dengan cara setelah ada kesepakatan harga, maka barang akan diantar oleh sdr. WAHYU ANDREAWAN atau sopir truk ke daerah Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk kontainer, selanjutnya setelah bertemu makan akan diturunkan ke truk engkel (jasa angkut) yang kemudian Terdakwa pindahkan barang tersebut ke 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax warna putih yang Terdakwa sewa;
- Bahwa setelah membeli dari sdr. WAHYU ANDREAWAN, kemudian Terdakwa menjual barang tersebut kepada 2 (dua) orang pembeli, yang pertama Terdakwa jual kepada sdr. HARYANTO di daerah Cilincing Kota Jakarta Utara 1 (satu) box/ kotak dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau Rp60.000,00 (enam puluh ribu) per piecesnya, kemudian yang 1 (satu) boxnya lagi Terdakwa jual kepada seorang laki – laki

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang namanya Terdakwa tidak ketahui dan barang tersebut Terdakwa jual di daerah Yogyakarta sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku di persidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari pelaku, maka Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama BUDI SETYO MARGONO Bin Alm. SONO sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di PT. Hartono Istana Teknologi alamat Jl. Raya Semarang – Demak KM 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah kehilangan barang berupa 4 (empat) box Rolbond Evaporator yang merupakan lembaran plat aluminium berwarna putih yang digunakan sebagai pendingin di freezer atau kulkas, yang mengambil 4 (empat) box Rolbond Evaporator tersebut adalah Sdr. WAHYU ANDREAWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 2 (dua) box/ kotak yang berisi 600 (enam ratus) buah roolbond evaporator dari sdr. WAHYU ANDREAWAN yang menurut keterangan Sdr. WAHYU ANDREAWAN evaporator tersebut resmi produk dan dijual oleh PT. Hartono Istana Teknologi, pada sekitar bulan Maret 2022 di daerah kawasan industri Kota Semarang, kemudian Terdakwa menjual kembali sebanyak 300 (tiga ratus) buah roolbond evaporator kepada sdr. HARYANTO, Terdakwa membeli barang yang diduga hasil dari tindak pidana yang dilakukan sdr. WAHYU ANDREAWAN sudah 4 (empat) kali, yang terakhir pada bulan Desember 2022, untuk yang sebelumnya Terdakwa lupa waktunya namun di tahun 2022, Terdakwa mendapatkan barang tersebut setelah membeli dari sdr. WAHYU ANDREAWAN dengan cara setelah ada kesepakatan harga, maka barang akan diantar oleh sdr. WAHYU ANDREAWAN atau sopir truk ke daerah Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk kontainer, selanjutnya setelah bertemu makan akan diturunkan ke truk engkel (jasa angkut) yang kemudian Terdakwa pindahkan barang tersebut ke 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax warna putih yang Terdakwa sewa, setelah membeli dari sdr. WAHYU ANDREAWAN, kemudian Terdakwa menjual barang tersebut kepada 2 (dua) orang pembeli, yang pertama Terdakwa jual kepada sdr. HARYANTO di daerah Cilincing Kota Jakarta Utara 1 (satu) box/ kotak dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau Rp60.000,00 (enam puluh ribu) per piecesnya, kemudian yang 1 (satu) boxnya lagi Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang namanya Terdakwa tidak ketahui dan barang tersebut Terdakwa jual di daerah Yogyakarta sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), pada saat Terdakwa menjual barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Hartono Istana Teknologi, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli 2 (dua) box/ kotak yang berisi 600 (enam ratus) buah roolbond evaporator dari sdr. WAHYU ANDREAWAN yang menurut keterangan Sdr. WAHYU ANDREAWAN evaporator tersebut resmi produk dan dijual oleh PT. Hartono Istana Teknologi, namun tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi, sedangkan ternyata Sdr. WAHYU ANDREAWAN mendapatkan evaporator tersebut dengan cara mengambil 4 (empat) box Rolbond Evaporator PT. Hartono Istana Teknologi, dengan tanpa ijin dari PT. Hartono Istana Teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah membeli, menjual dan mengambil keuntungan dari sesuatu benda berupa 600 (enam ratus) pieces evaporator yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BUDI SETYO MARGONO Bin Alm. JONO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.